Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 6 No. 02, (November: 2024)

Instrumen Lindung Nilai *(Hedging)* dalam Perspektif Islam

Farhadi Arifiansyah[a]

[a] STEI Kanjeng Sepuh Gresik, Jln Pemuda No 75 Sidayu Gresik, 61153, farhadi@steikassi.ac.id

Abstrak

hedging yang begitu luas dapat dimanfaatkan oleh investor maupun spekulan, dalam kontrak-kontrak hedging pada konvensional terdapat banyak celah bagi para spekulan untuk memanfaatkan dan banyak mengandung unsur riba, tujuan dari lindung nilai diperbolehkan dalam Islam, untuk mencapai tujuan lindung nilai telah disempurnakan sehingga penggunaan kontrak derivatif yang tidak terbuka untuk spekualan yang akan mendominasi pasar dengan penawaran pada Harga. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan library research. hasil dalam penelitian ini ada dua akad yang bisa digunakan untuk lindung nilai yaitu akad salam dalam praktiknya, salam dapat mengurangi risiko fluktuasi harga karena harga barang sudah dikunci di awal sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini menciptakan unsur lindung nilai (hedging) dalam transaksi dan akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang yang dibeli dan menyepakati margin keuntungan dengan pembeli. Transaksi ini juga termasuk lindung nilai karena harga ditentukan di awal, sehingga mengurangi potensi risiko harga yang berubah selama proses transaksi.

Kata Kunci:Hedging, Lindung Nilai, Islam

PENDAHULUAN

Hedging adalah istilah yang merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau melindungi diri dari risiko atau ketidakpastian, *hedging* biasanya dilakukan untuk melindungi nilai investasi atau aset dari fluktuasi yang tidak diinginkan, seperti perubahan harga komoditas, nilai tukar mata uang, atau suku bunga. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang dapat timbul akibat pergerakan pasar yang tidak dapat diprediksi.

Hedging penting dalam perekonomian karena menjadi salah satu instrumen yang sering di manfaatkan oleh pengguna pasar, terutama untuk bidang ekspor dan impor barang. Kehadiran *hedging* yang begitu luas dapat dimanfaatkan oleh investor maupun spekulan, dalam kontrak-kontrak *hedging* pada konvensional terdapat banyak celah bagi para spekulan untuk memanfaatkan dan banyak mengandung unsur riba. sedangkan

dalam islam dilarang adanya riba, seperti firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Sedangkan spekulasi yang sama halnya dengan berjudi dan dapat menimbulkan banyak mudharat, seperti dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*

Menurut (Ahmad & Halim, 2014), tujuan dari lindung nilai diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar sehingga penggunaan kontrak derivatif tidak dimanfaatkan untuk spekulasi yang dapat mendistorsi pasar melalui penawaran harga. Dalam Islam, transfer risiko seharusnya tidak hanya berfokus pada pemindahan risiko, tetapi lebih pada pembagian risiko secara adil antara kedua belah pihak.

KAJIAN TEORI

Lindung Nilai (*Hedging)*

Hedging secara epistimologis berasal dari bahasa inggris *hedge* yang berarti "*lindung nilai*". Secara terminologis, sebagai langkah untuk mengurangi ketidakpastian terkait pergerakan harga suatu komoditas, surat berharga, atau mata uang asing di masa depan. Menurut Merton (1998), *hedging* adalah usaha untuk meminimalkan atau menetralkan risiko yang mungkin timbul dalam suatu transaksi keuangan, khususnya dalam bentuk perdagangan mata uang asing atau forex.

Hedging atau lindung nilai dalam perekonomian suatu negara sangat penting karena berperan penting salah satunya pada bidang ekspor dan impor yang menggunakan valas atau pertukaran mata uang antar negara. Keputusan *hedging* sendiri biasanya dilakukan seputar dengan kondisi mengantisipasi timbulnya fluktuasi asing (valas) dipasaran (Irhami, 2014).

Hedging berbeda dengan asuransi, seperti dalam (Irhami, 2014), Asuransi adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menstabilkan kondisi bisnis dengan mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak asuransi, perusahaan diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa asuransi adalah bagian dari *hedging* karena memiliki unsure lindung nilai, namun *hedging* memiliki cakupan yang lebih luas dari asuransi.

Instrumen *Hedging*

Pada *hedging* terdapat beberapa instrumen yaitu *forward, future, option* dan *swap*. Kontrak *forward* umumnya digunakan untuk memitigasi atau mengelola sebuah resiko kedepan yang melekat pada bentuk *underlying assets*-nya seperti halnya fluktuasi dari sebuah nilai mata uang tertentu (fitch, 1990). Sedangkan *future* menurut Torben Juul Andersen (1993), adalah sebuah merupakan komitmen hukum bagi penjual untuk melakukan pengiriman atas *underlying assets* tersebut dalam kualitas dan kuantitas yang sudah terstandarisasi pada waktu yang ditentukan. Kontrak *future* sendiri diperjualbelikan dalam pasar *future*.

(Siamat, 2005), *forward* dan *future* Transaksi berjangka, atau yang juga dikenal sebagai transaksi futures, adalah transaksi yang melibatkan pertukaran sejumlah mata

uang tertentu dengan mata uang lainnya, di mana penyerahan atau penyelesaiannya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa depan..

Menurut (Siamat, 2005), *Option* adalah Perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak di masa depan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, baik pada atau sebelum waktu tersebut, dikenal sebagai opsi (option). Sedangkan Menurut Suwarno (2003), *option* adalah Kontrak di mana salah satu pihak setuju untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak lain sebagai hak (bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual sesuatu dalam jangka waktu yang telah disepakati disebut sebagai kontrak opsi (*option contract*).

Dalam *option* ini pemilik kontrak memiliki hak untuk menjual atau membeli, misal pada kondisi harga akan turun dijual dengan harapan penjual mendapat imbalan dari penjualan tersebut sebelumharganya makin turun, dan bagi pembeli dia memprediksi bahwa harga tersebut tidak akan turun dan berharap mendapat keuntungan. Dan begitu sebaliknya. Dari sinilah titik islam mengharamkan transaksi *option* karena mengandung unsure spekulasi dan yang diperjual belikan hanyalah turunan atau derivatif dari *underlying assets*.

Sedangkan *swap* adalah strategi keuangan yang digunakan untuk mengurangi atau mengelola risiko yang timbul akibat perubahan pasar, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas. Dalam konteks ini, swap adalah kontrak derivatif di mana dua pihak sepakat untuk saling bertukar arus kas di masa depan berdasarkan variabel yang berbeda. Transaksi ini dilakukan secara simultan dengan bank yang sama, di mana tingkat premi atau diskon kursnya disepakati dan ditetapkan pada tanggal transaksi dilakukan (Siamat, 2005).

Menurut (Siahaan, 2008) Setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda. Pada *forward contract*, perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga yang telah disepakati, dengan pengiriman dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Kontrak ini tidak diperdagangkan di bursa, melainkan disepakati langsung antara kedua pihak, sehingga lebih fleksibel namun juga memiliki risiko tertentu. tidak ada transfer tunai di awal transaksi, karena pembayaran hanya dilakukan saat kontrak jatuh tempo. Instrumen ini mengandung risiko kredit, disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak, digunakan khusus untuk lindung nilai, dan biasanya berlaku untuk jangka pendek. Sebaliknya, pada *future contract*,

perjanjian standar yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Kontrak ini memiliki persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti ukuran kontrak, tanggal jatuh tempo, dan jenis aset yang diperdagangkan. *Futures contracts* digunakan oleh berbagai pihak, baik untuk *hedging* (lindung nilai) maupun spekulasi transfer tunai diperlukan pada awal transaksi sebagai jaminan, dan pembayaran dilakukan setiap hari. *Futures* tidak menawarkan kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak, tetapi memiliki risiko kredit yang lebih rendah. Selain itu, untuk kontrak tertentu, pasar futures lebih aktif dibandingkan dengan forward contract, dan futures umumnya berlaku untuk jangka waktu yang lebih pendek.

Pada *option contract*, kerugian maksimum dapat dibatasi, sementara peluang keuntungan tetap terbuka seiring dengan pergerakan harga. Untuk tujuan lindung nilai, kontrak ini dapat disesuaikan (tailor-made) sesuai kebutuhan. Namun, pembeli kontrak harus membayar premi (harga/biaya) opsi di awal transaksi dan menghadapi risiko kredit dari penjual. Seperti halnya *forward contract* dan *future contract*, opsi umumnya tersedia untuk jangka pendek. Sedangkan *swap contract* adalah kesepakatan untuk saling menukar arus kas selama periode tertentu. Kontrak ini biasanya tersedia untuk jangka menengah hingga panjang. Meskipun swap contract mengandung risiko kredit, tidak diperlukan transfer tunai di awal perjanjian.

Sedangan pada tekhnik atau pelaksanaan *hedging* terbagi menjadi dua cara yang pertama *short hedge* yaitu investor yang mengambil posisi ini mempunyai komoditi atau asset yang menjadi *underlying* yang akan dijualnya secara fisik. Sedangkan pada *long hedge* investor memilih untuk membeli komoditi atau asset yang menjadi *underlying* (Tandelilin, 2010).

Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah masih belum dapat menggunakan jenis lindung nilai seperti *forward, future, options* dan *swap*. Jenis-jenis tersebut dikarenakan masih terdapat unsur ketidak sempurnaan informasi dalam kontrak (*gharar*), transaksi bebas bunga (riba) dan transaksi spekulatif (*maysir*) yang tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah.

Tujuan lindung nilai adalah melindungi atau mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau individu akibat fluktuasi harga atau nilai pasar yang tidak dapat diprediksi, seperti perubahan harga komoditas, suku bunga, nilai tukar mata uang, atau

harga saham. Lindung nilai bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian keuangan dan menjaga kestabilan arus kas atau laba di masa depan. Hal ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat bahwa penerapannya dilakukan dengan cara yang benar. Tujuan ini telah disempurnakan agar penggunaan kontrak derivatif tidak dimanfaatkan untuk spekulasi yang dapat mendominasi pasar melalui penawaran harga. Dalam Islam, transfer risiko tidak hanya sekadar memindahkan risiko, tetapi lebih mengutamakan pembagian risiko secara adil antara kedua pihak. (Ahmad & Halim, 2014).

Landasan Hukum Hadging

Berdasarkan Firman Allah S.W.T:

a) QS. Al-Mai'idah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu…"

b) QS. al-Isra' ayat 34:

... وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

Artinya:

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban…"

c) QS. al-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

d) QS. al-Hasyr ayat 18:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk esok hari (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan Hadist:

a) Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbad, dan riwayat Imam Malik dari Yahya, yang artinya:

   Rasulullah S.A.W menetapkan: *"Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan)."*

b) Hadist Riwayat al-Hakim, yang artinya:

   "*Rasulullah S.A.W bersabda kepada seseorang dalam rangka menasihati; 'ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum dating kembali kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu'."* (HR. al-Hakim, ia berkata: "Hadist ini adalah hadist shahih berdasarkan syarat-syarat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya".)

c) Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khuduri, Nabi S.A.W bersabda, yang artinya:

   "*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tunai dengan yang tunai."* (HR. Muslim)

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan skema lindung nilai yang digunakan. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau keadaan yang terjadi dalam suatu konteks tertentu, tanpa mengutamakan pengujian hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat secara kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap subjek atau objek yang diteliti dengan cara menggali pengalaman, pandangan, atau perasaan peserta

melalui data yang bersifat naratif atau verbal, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada seperti Al Qur'an, hadis, buku teks yang membahas teori atau konsep terkait penelitian, jurnal ilmiah yang menyajikan hasil penelitian sebelumnya atau temuan terbaru, artikel dan laporan penelitian yang dipublikasikan di berbagai media ilmiah, dokumen-dokumen resmi seperti laporan pemerintah, kebijakan publik, atau dokumen institusional yang mendukung pemahaman topik, sumber-sumber online yang kredibel seperti database jurnal ilmiah, artikel dari situs web akademik, dan publikasi digital lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka (*library research*) Dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dengan cara membaca, mencermati, dan mencatat informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian(Hadi, 2002).

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana data yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang ada, opini yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, dampak yang timbul, atau kecenderungan yang muncul(Sumanto, 2014).

PEMBAHASAN

Akad dan Mekanisme tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar

Menurut fatwa DSNMUI (Fatwa DSN-96-DSNMUI-IV, 2015) ada beberapa transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar yang dapat menggunakan salah satu dari akad berikut:

1. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith*
   a. Kedua pihak sepakat (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun lisan, untuk melakukan satu atau lebih transaksi Spot di masa depan yang mencakup kesepakatan mengenai: (1) mata uang yang diperdagangkan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau cara perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.;
   b. Pada saat pelaksanaan, kedua pihak melakukan transaksi Spot (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati, yang kemudian diikuti dengan penyerahan mata uang yang dipertukarkan.
2. *'Aqd at-Tahawuth al-Murakkah*
   a. Para pihak melakukan transaksi spot (*ijab-qabul*);

b. Kedua pihak sepakat (*muwa'addah*) untuk melakukan satu atau lebih transaksi Spot di masa depan, yang mencakup kesepakatan mengenai: (1) mata uang yang akan diperdagangkan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau cara perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.;
c. Saat pelaksanaan transaksi, kedua pihak melakukan kesepakatan (*ijab-qabul*) untuk melaksanakan Transaksi Spot sesuai dengan harga yang telah disetujui sebelumnya. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan penyerahan mata uang yang telah dipertukarkan antara kedua belah pihak..

Salam Sebagai Lindung Nilai (_Hedging_)

Akad *Salam* adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Akad ini termasuk dalam kategori jual beli yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Dalam akad *salam*, pembeli membayar harga barang terlebih dahulu kepada penjual, sedangkan barang yang dibeli akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Secara terminologis, *salam* sendri memiliki arti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang disebutkan cirinya secara spesifik dengan menggunakan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian waktu (Hasan, 2003). Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan serta pembayaran terlebih dahulu dengan menetapkan syarat-syarat tertentu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu namun barang akan diserahkan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.

Dasar hukum *salam* seperti firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Akad jual beli *salam* memiliki resiko pembiayaan yang seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu terhadap potensi kerugian yang akan dihadapi oleh bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Pihak debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan bank, resiko ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank dan telah dijanjikan diawal (Wahyudi & Dkk, 2013).

Menurut al-Suwailem (2006) dalam karya (Alisa Ahmad & Afifi Ab Halim, 2014), istilah lindung nilai (*hedging*). Digunakan untuk menunjukan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi risiko dan untuk menetralisir resiko tersebut.

Dapat dilihat dari segi kepakatan antara penjual dan pembeli tentang pembayaran yang dilakukan di awal dan penyerahan dilakukan kemudian hari mengandung unsur lindung nilai karena harga barang sudah dikunci di awal sesuai kesepakatan dan ketika barang yang akan diserahkan kemudian bisa saja terjadi fluktuasi harga namun karena sudah terjadi kesepakatan maka tidak mempengaruhi transaksi.

Contoh *futures contract* dengan akad *salam*, mekanisme penggunaan akad *salam* dengan menetapkan harga jual lebih rendah dari harga *spot* dan pembayaran dilakukan tunai saat transaksi atau diskon, A mengeskspor Beras ke B, orang Selandia Baru dengan nilai transaksi pada tanggal 13 Desember 2023 USD 1.100 dengan kurs 1 USD = Rp11.000,00. Kontrak saat transaksi kurs menjadi USD 1 = Rp. 9.900,00 untuk *delivery* 5 bulan. Pembayaran diterima A tunai pada tanggal 13 Desember 2023 adalah sebesar Rp 99.000.000,00 dengan ketentuan pada tanggal 13 Mei 2024 A mengirim barang ke B sesuai dengan kesepakatan pada saat transaksi. Jika pada tanggal 13 Mei 2024 kurs USD 1 = Rp 9.500,00 maka A mendapatkan untung Rp 400,00. Dari mekanisme ini harga yang rendah merupakan kompensasi yang diberikan penjual kepada pembeli atas pembayaran penuh.

Murabahah Sebagai Lindung Nilai (*Hedging*)

Akad *Murabahah* adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan Islam yang digunakan untuk transaksi barang atau aset, di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang telah ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam akad ini, penjual wajib menyebutkan harga pokok barang (harga beli)

serta margin keuntungan yang ditambahkan, sehingga pembeli mengetahui dengan jelas harga total yang harus dibayar. Menurut (Antonio, 2001) mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan menurut Sofyan (2004) *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. dan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional sendiri yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dasar hukum *murabahah* seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Menurut (Harahap, 2004), jenis *murabahah* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *murabahah* tanpa pesanan yang artinya ada atau tidak pembeli bank syariah tetap menyediakan barang. Sedangkan yang kedua berdasarkan pesanan artinya bank baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan dari nasabah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang yang pihak penjual memberitahukan harga pokok pembelian kepada pembeli dan menyepakati keuntungan (margin) sehingga pembeli mengetahui dan menyepakati pembayaran tersebut, dari penjelasan tersebut yang menyepakati atau mengunci harga di awal adalah termasuk lindung nilai.

KESIMPULAN

Akad *salam* dalam praktiknya, *salam* dapat mengurangi risiko fluktuasi harga karena harga barang sudah dikunci di awal sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini menciptakan unsur lindung nilai (*hedging*) dalam transaksi. Akad *murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang yang dibeli dan menyepakati margin keuntungan dengan pembeli. Transaksi ini juga termasuk lindung nilai karena harga ditentukan di awal, sehingga mengurangi potensi risiko harga yang berubah selama proses transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. A., & Halim, M. A. A. (2014). The concept of *hedging* in islamic financial transactions. *Asian Social Science*, *10*(8), 42–49. https://doi.org/10.5539/ass.v10n8p42

Alisa Ahmad, A., & Afifi Ab Halim, M. (2014). The Concept of *Hedging* in Islamic Financial Transactions. *Asian Social Science*, *10*(8). https://doi.org/10.5539/ass.v10n8p42

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.

Fatwa DSN-96-DSNMUI-IV (2015).

Hadi, S. (2002). *Metodelogi Research*. Andi Offset.

Harahap, S. S. (2004). *Akuntnsi Perbankan Syariah*. LPFE-Usakti.

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. PT. Raja Grafindo.

Irhami, F. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Mitra Wacana Media.

Siahaan, H. (2008). *Seluk-Beluk Perdagangan Instrumen derivative* (1st ed.). PT. Elex Media Komputindo.

Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan* (5th ed.). Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Penerbit Kanisius.

Wahyudi, I., & Dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Salemba Empat.